



PENETAPAN

Nomor237/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkaraperdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

- ERAWATI SYAMSIYAH, Tempat Tanggal Lahir Lamongan 11 November 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kesambi RT 003 RW 001 Desa Kesambi Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membacaberkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dan keteranganPemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor237/Pdt.P/2024/PN Lmg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri H. OEMAR SYAMSOEL HUDA dan SITI SOERiyAH yang mnikah di Desa Kesambi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa kemudian ayah Pemohon bernama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA meninggal dunia di Desa Kesambi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan pada hari minggu tanggal 16 Mei 1982 karena sakit ;
3. Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah mendaftarkan atau membuat Akta Kematian pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Pemohon belum memiliki Akta Kematian atas nama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA yang merupakan ayah Pemohon;

Halaman 1dari 8 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian atas nama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan kematian atas nama ayah Pemohon H. OEMAR SYAMSOEL HUDA karena keterlambatan Pemohon mencatatkan kematian ayah Pemohon pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan dan Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon H. OEMAR SYAMSOEL HUDA telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Mei 1982 karena sakit;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada harisidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisiliatas nama Erawati Syamsiyah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga3577012104075951 atas nama Kepala Keluarga Agus Wiyono, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor: 010/KM/37N/1982, atas nama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/26/701982, antara H. OEMAR SYAMSOEL HUDA dengan SITI SURIJAH, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta kelahiran Nomor: 474.1/10259/422.43/1987, atas nama ERNAWATI SYAMSIYAH, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor237/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUPRATMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon beralamat di Kesambi RT 003 RW 001 Desa Kesambi Kecamatan Pucuk Kabupten Lamongan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri H. OEMAR SYAMSOEL HUDA dan SITI SOERiyAH yang mnikah di Desa Kesambi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa kemudian ayah Pemohon bernama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA meninggal dunia di Desa Kesambi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan pada hari minggu tanggal 16 Mei 1982 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah mendaftarkan atau membuat Akta Kematian pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Pemohon belum memiliki Akta Kematian atas nama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA yang merupakan ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian atas nama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan kematian atas nama ayah Pemohon H. OEMAR SYAMSOEL HUDA karena keterlambatan Pemohon mencatatkan kematian ayah Pemohon pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan dan Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi I;

2. Saksi MUJI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor237/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon beralamat di Kesambi RT 003 RW 001 Desa Kesambi Kecamatan Pucuk Kabupten Lamongan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri H. OEMAR SYAMSOEL HUDA dan SITI SOERiyAH yang mnikah di Desa Kesambi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa kemudian ayah Pemohon bernama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA meninggal dunia di Desa Kesambi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan pada hari minggu tanggal 16 Mei 1982 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah mendaftarkan atau membuat Akta Kematian pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Pemohon belum memiliki Akta Kematian atas nama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA yang merupakan ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian atas nama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan kematian atas nama ayah Pemohon H. OEMAR SYAMSOEL HUDA karena keterlambatan Pemohon mencatatkan kematian ayah Pemohon pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan dan Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi II;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian ayah Pemohon yang bernama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Mei 1982 yang belum didaftarkan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor237/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 bukti surat tersebut telah di legalisir serta sesuai dengan asli ditunjukkan dipersidangan sehingga memenuhi sebagai bukti yang sah juga pemohon menghadirkan 2 orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri H. OEMAR SYAMSOEL HUDA dan SITI SOERiyAH yang mnikah di Desa Kesambi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa kemudian ayah Pemohon bernama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA meninggal dunia di Desa Kesambi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan pada hari minggu tanggal 16 Mei 1982 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah mendaftarkan atau membuat Akta Kematian pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Pemohon belum memiliki Akta Kematian atas nama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA yang merupakan ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian atas nama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", Kesambi RT 003 RW 001 Desa Kesambi Kecamatan Pucuk Kabupten Lamongan, sesuai dengan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Erawati Syamsiyahdan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agus Wiyono yang juga diperkuat dengan keterangan para Saksi yang mana sesuai dengan Ketentuan sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 15 yakni Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana dan Pasal 1 Ayat 17 yakni:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor237/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa orang tua pemohon bernama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA dan SITI SOERİYAH dan ayah Pemohon yaitu H. OEMAR SYAMSOEL HUDA telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1982;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum H. OEMAR SYAMSOEL HUDA belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang keterlambatan Akta Kematian ayah pemohon karena ketidaktahuan dari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesambi tanggal 16 Mei 1982, membuktikan bahwa ayah Pemohon bernama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 16 Mei 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan " Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa atas kematian ayah Pemohon tersebut dalam rentang waktu kurang lebih 42 (empat puluh dua) tahun, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian ayah Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dan baru akan melaporkan tentang kematian ibu Pemohon pada tahun 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor237/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Akta Kematian bagi ibu Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam Petitum ke-2 yaitu untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Mei 1982 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini dan karena Permohonan Pemohon bersifat voluntair maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya dalam permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian atas nama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Mei 1982 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ayah Pemohon atas nama H. OEMAR SYAMSOEL HUDA meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Mei 1982 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor237/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Lmg, tanggal 11 November 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggalitu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebutdan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Nafi'uddin, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
	_____+
Jumlah	: Rp.160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor237/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)